



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Martik**, berkedudukan di Dsn.Tunggul, RT.003/RW.004, Ds.Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH.MURSALIM,S.H., dan ANDREAS R.P.GIRSANG, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl.Wiyung Brantas Permai II, Kav.55, No.10, Kel.Wiyung, Kec.Wiyung, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 26 Agustus 2020,Nomor 178/BH.PA/2020; sebagai **Penggugat I**;
2. **Marsaid**, berkedudukan di Dsn.Tunggul, RT.003/RW.004, Ds.Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH.MURSALIM, S.H., dan ANDREAS R.P.GIRSANG, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl.Wiyung Brantas Permai II, Kav.55, No.10, Kel.Wiyung, Kec.Wiyung, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 26 Agustus 2020,Nomor 178/BH.PA/2020 sebagai **Penggugat II**;
3. **Marsam**, berkedudukan di Dsn.Ploso, RT.001/RW.001, Ds.Ploso Genuk, Kec.Perak, Kab.Jombang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH.MURSALIM, S.H., dan ANDREAS R.P.GIRSANG, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl.Wiyung Brantas Permai II, Kav.55, No.10, Kel.Wiyung, Kec.Wiyung, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 26

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, Nomor 178/BH.PA/2020 sebagai

Penggugat III;

4. **Nur Ali**, berkedudukan di Dsn.Dukuh Klopo, RT.005/RW.005, Ds.Dukuh Klopo, Kec.Peterongan, Kab.Jombang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH.MURSALIM, S.H., dan ANDREAS R.P.GIRSANG, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl.Wiyung Brantas Permai II, Kav.55, No.10, Kel.Wiyung, Kec.Wiyung, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor 178/BH.PA/2020, sebagai **Penggugat IV;**

Lawan:

Pariono, umur \pm 46 tahun berkedudukan di Jl.Dusun Tunggul, RT.003/RW.004, Ds.Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang dalam hal ini memberikan kuasa kepada LILIK HERTOTOK, S.H., R.UTJE BASUKIYAKTI, S.H., Advokad pada kantor "POSBAKUM (pusat bantuan hukum) PERADI" yang beralamat di Perumahan Wisma Mukti Jalan Klampis Anom IV Blok F-59 Kel. Klampis Kec. Sukolilo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor 176/BH.PA/2020, sebagai Tergugat ;

1. **Titik Handayani**, umur \pm 46 tahun, bertempat tinggal di Jl.Jati Pelem No.24, Dsn.Jaten, Ds.Jati Pelem, Kec.Diwek, Kab.Jombang , sebagai **Turut Tergugat I ;**
2. **RIRIS PURWANTI**, umur \pm 39 tahun bertempat tinggal di Dusun Tunggul, RT.002, RW.004, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Ijin Khusus Insidentil Untuk beracara Nomor 236/BH.PA/2020,

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TITIK HANDAYANI, yang di keluarkan di Jombang pada tanggal 9 Nopember 2020 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **AGUS SALIM SUNJOTO**, umur \pm 44 tahun, bertempat tinggal di Dusun Bulak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dalam perkara ini juga bersama-sama mewakili anak (di bawah umur) bernama DINA DWI AGUSTIN, beralamat di Dusun Tunggul RT.002, RW.004, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Turut Tergugat III** ;

4. **LAELA AGUSTIN**, umur \pm 17 tahun bertempat tinggal di Dusun Tunggul, RT.002, RW.004, Dea Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Turut Tergugat IV** ;

5. **KEPALA DESA TUNGGORONO**, di Kantor Desa Tunggorono, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Turut Tergugat V** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari (Alm) MARTIM yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018, beralamat terakhir di Dsn.Tunggul, RT.003/RW.004, Ds.Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, sesuai Surat Keterangan Kematian Desa Tunggorono Nomor: 474.3/41/415.53.13/2018 ;

2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) MARTIM menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan MARTIK / Penggugat 1 (Istri), dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1) MARSAID / Penggugat 2 (anak pertama) ;


Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg



- 2) MARSAM / Penggugat 3 (anak kedua); dan
- 3) NUR ALI / Penggugat 4 (anak ketiga).

Dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

**Silsilah Keluarga dari Garis Keturunan
(Alm) MARTIM**



3. Bahwa pada tanggal **18 April 1995**, (Alm) MARTIM pernah membeli sebidang tanah sawah dari (Almh) KLEMPRAK biasa dikenal dengan nama "MBOK KLEMPRAK" yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1997. Adapun sebidang tanah sawah yang dibeli (Alm) MARTIM dari (Almh) KLEMPRAK adalah :

➤ Sebidang tanah sawah yang terletak di Dsn.Tunggul, Ds.Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas ± 6130 m², Nomor C 138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
- Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi,

selanjutnya disebut OBYEK TANAH SAWAH ;

4. Bahwa setelah melakukan transaksi jual-beli tanggal 18 April 1995 tersebut, Obyek Tanah Sawah langsung sepenuhnya dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan (disewa-sewakan) oleh (Alm) MARTIM untuk usaha tanam tebu dan padi. Setelah (Alm) MARTIM meninggal dunia, penguasaan, pengelolaan serta pemanfaatan Obyek Tanah Sawah tersebut dilanjutkan oleh Para Penggugat ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**



I. TRANSAKSI JUAL-BELI OBYEK TANAH SAWAH TGL.18 APRIL 1995 :

5. Bahwa transaksi jual beli Obyek Tanah Sawah tanggal 18 April 1995 antara (Alm) MARTIM / Pembeli dengan (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli tanah berdasarkan ketentuan hukum (adat) yang berlaku. Adapun secara rinci sebagai berikut :

5.1. Bahwa obyek jual beli adalah Obyek Tanah Sawah, yaitu :

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Dsn.Tunggul, Ds.Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas $\pm 6130 \text{ m}^2$, Nomor C 138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
 - Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
 - Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
 - Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi,

5.2. Bahwa harga Obyek Tanah Sawah yang disepakati adalah Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Saat itu (Alm) MARTIM / Pembeli langsung membayar lunas harga tanahnya dan (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual menerima pembayaran tersebut serta menyerahkan tanahnya ;

5.3. Bahwa transaksi jual beli tanggal 18 April 1995 tersebut dilakukan di Kantor Desa Tunggorono, dengan disaksikan oleh Perangkat Desa serta beberapa orang Saksi termasuk anak-anak dari Penjual dan Pembeli. Adapun yang hadir pada saat itu adalah :

1. PENJUAL : (Almh) KLEMPRAK ;
2. PEMBELI : (Alm) MARTIM ;
3. ANAK PENJUAL : - (Almh) SADJIRAH ;
- (Alm) TRIMO ;
- (Almh) SAMINAH ;
4. ANAK PEMBELI : MARSAM / Penggugat 3 ;
5. PERANGKAT DESA : - (Alm) DJUMARI / Kepala Desa Tunggorono ;
- (Alm) SANIMIN / Sekdes Desa Tunggorono ;
- H.SYAMSUL KAN / Kepala Dusun Tunggul ;

5.4. Bahwa seluruh rangkaian proses jual beli Obyek Tanah Sawah antara (Alm) MARTIM / Pembeli dengan (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual, dilakukan dalam keadaan tidak ada sengketa

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**



II. RIWAYAT OBYEK TANAH SAWAH

6. Bahwa pada mulanya Obyek Tanah Sawah diperoleh (*Almh*) KLEMPRAK dari ayah kandungnya yaitu (*Alm*) GENUK atau biasa dikenal dengan nama "PAK GENUK". Semasa hidupnya (*Alm*) GENUK memang dikenal memiliki banyak tanah, dan setiap anak (*Alm*) GENUK telah mendapat bagian tanah masing-masing per/orang dari (*Alm*) GENUK. Adapun anak-anak (*Alm*) PAK GENUK seluruhnya ada 4 (empat) orang yaitu :

- 1) (*Almh*) KLEMPRAK ;
- 2) (*Alm*) JOYO SEBRUNG ;
- 3) (*Almh*) WINIH ; dan
- 4) (*Almh*) TIMAH ;

Oleh karena status Obyek Tanah Sawah tersebut merupakan harta asal / bawaan milik (*Almh*) KLEMPRAK, maka (*Almh*) KLEMPRAK berhak menjual Obyek Tanah Sawah tersebut kepada siapapun tanpa memerlukan persetujuan suaminya ;

7. Bahwa sejak transaksi jual beli tanggal 18 April 1995, Obyek Tanah Sawah beralih kepada (*Alm*) MARTIM. Demikian juga terhadap pajak tanah (SPPT-PBB) atas Obyek Tanah Sawah tersebut sejak sekitar tahun 2000 telah terdaftar atas nama (*Alm*) MARTIM, hingga saat ini ;

8. Bahwa oleh (*Alm*) MARTIM / Pembeli, Obyek Tanah Sawah dibagi menjadi dua bidang, yaitu setengah bidang untuk tanam tebu dan setengah bidangnya lagi untuk tanam padi. Adapun riwayat pengelolaan Obyek Tanah Sawah tersebut oleh (*Alm*) MARTIM adalah sebagai berikut :

➤ Kurun waktu setelah jual beli 18 April 1995 sampai dengan sekitar tahun 2011 :

Obyek Tanah Sawah keseluruhannya dikelola sendiri oleh (*Alm*) MARTIM selaku Pemilik, terbagi menjadi dua bidang yaitu setengah bidang untuk tanam tebu dan setengah bidangnya lagi untuk tanam padi ;

➤ Kurun waktu sekitar tahun 2011 sampai dengan sekitar tahun 2018 :

Obyek Tanah Sawah, setengah bidang tanahnya disewakan oleh (*Alm*) MARTIM kepada orang lain / Penyewa. Setengah bidangnya lagi tetap dikelola sendiri oleh (*Alm*) MARTIM ;

➤ Setelah (*Alm*) MARTIM meninggal dunia (20 Februari 2018) :

Setelah (*Alm*) MARTIM meninggal dunia, Para Penggugat selaku Ahli Warisnya tetap melanjutkan pemanfaatan Obyek Tanah Sawah tersebut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Maret 2018, setengah bidang Obyek Tanah Sawah telah disewakan kepada Sdr.SUBADI / Penyewa, dengan harga sewa Rp.2,5 juta per/tahun, untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun atau sampai dengan tahun 2023 ; dan
- Setengah bidangnya lagi masih mencarikan apabila ada yang mau menyewa, dengan harga sewa yang sama Rp.2,5 juta per/tahun, untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun,

9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019, tiba-tiba Tergugat mendatangi rumah Penggugat 3 dan “mempermasalahkan” Obyek Tanah Sawah tersebut. Permasalahan tersebut berdampak juga terhadap pemanfaatan Obyek Tanah Sawah, yaitu batalnya sewa-menyewa yang telah berjalan antara Para Penggugat dengan Sdr.SUBADI / Penyewa, pada pokoknya Para Penggugat menjadi rugi karena harus mengembalikan uang sewa ;

10. Bahwa dari uraian Riwayat Obyek Tanah Sawah tersebut diatas, sangat jelas dapat diketahui adanya fakta yaitu :

- Obyek Tanah Sawah secara fisik telah dikuasai oleh (Alm) MARTIM kemudian Para Penggugat, **selama lebih dari 23 (Dua Puluh Tiga) tahun** terhitung sejak dibeli tanggal 18 April 1995 ;
- Obyek Tanah Sawah selama penguasaan fisik lebih dari 23 (Dua Puluh Tiga) tahun tersebut, selama itu pula **tidak pernah ada permasalahan atau sengketa apapun** terhadap Obyek Tanah Sawah tersebut ;

III. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH TERGUGAT :

11. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019, Tergugat mendatangi rumah Penggugat 3, dan mengklaim Obyek Tanah Sawah seolah-olah sebagai hak Tergugat, yaitu terhadap:

- Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas ± 6130 m², Nomor C Desa : C.138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
 - Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
 - Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
 - Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi,selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat secara sepihak mengklaim obyek sengketa dengan dalil yang pada pokoknya adalah :

- Tergugat merasa bahwa obyek sengketa tidak pernah dijual oleh (Alm) KLEMPRAK kepada (Alm) MARTIM ; dan
- Tergugat merasa memiliki hak waris karena sebagai ahli waris / cucu dari (Alm) KLEMPRAK.

Para Penggugat merasa keberatan, oleh karena obyek sengketa telah dibeli oleh (Alm) MARTIM / Pembeli dari (Alm) KLEMPRAK / Penjual sejak tanggal 18 April 1995, dan telah lebih dari 23 (*Dua Puluh Tiga*) tahun dikuasai secara fisik oleh (Alm) MARTIM dan Para Penggugat tanpa ada permasalahan apapun, mengapa setelah (Alm) MARTIM meninggal dunia barulah Tergugat memperlakukan ? ;

13. Bahwa terhadap sengketa kepemilikan obyek sengketa yang ditimbulkan Tergugat ini telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan di Desa, namun upaya tersebut tidak berhasil. Adapun upaya penyelesaian yang telah dilakukan, yaitu :

- 1) Tanggal 5 Maret 2019, pertemuan di rumah Mantan Kepala Dusun Tunggul ; dan
- 2) Tanggal 5 Mei 2019, pertemuan di Balai Desa Tunggorono ;

14. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Desember 2019, Tergugat secara melawan hak memasang patok diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat;

15. Bahwa perbuatan Tergugat tanpa ijin memasang patok diatas obyek sengketa, mengandung unsur perbuatan melanggar hukum, sebagai berikut :

- 1) Sebagai suatu kesalahan yang lahir akibat kesengajaan ;
- 2) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- 3) Melanggar hak subjektif Para Penggugat ; dan
- 4) Mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat,

maka, Terugat telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum, sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUH. Perdata :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “ ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan **Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum** ;

16. Bahwa total kerugian Para Penggugat secara materiil dan imateriil akibat Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat adalah sebesar Rp.1.025.000.000,- (*Satu Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), secara rinci sebagai berikut:

➤ **Kerugian Materiil:**

Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat, mengakibatkan Para Penggugat rugi secara materiil sebagai berikut :

1. Para Penggugat rugi karena terpaksa harus mengembalikan uang yang telah diterima dari Penyewa. Adapun harga sewa setengah bidang obyek sengketa per/tahun Rp.2,5 juta/tahun, dan periode sewa adalah 5 (lima) tahun (2018-2023), maka nilai kerugian Para Penggugat adalah : $Rp.2.500.000,- \times 5 = Rp.12.500.000,-$

2. Para Penggugat rugi karena menjadi terhalang haknya untuk memanfaatkan bidang tanah yang setengahnya lagi. Adapun pemanfaatan (nilai sewa) setengah bidang obyek sengketa per/tahun adalah Rp.2,5 juta/tahun, dan dengan periode sewa 5 (lima) tahun (2018-2023), maka nilai kerugian Para Penggugat adalah : $Rp.2.500.000,- \times 5 = Rp.12.500.000,-$

maka total kerugian materiil adalah
sebesar
Rp.25.000.000,-

(*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)

➤ **Kerugian Imateriil:**

Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat, jelas telah mengakibatkan Para Penggugat berkorban perasaan, kehilangan waktu, tenaga, dan trauma yang mendalam karena memikirkan permasalahan ini, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang. Namun dalam perkara ini Para Penggugat terpaksa menentukan nilai untuk itu sebesar satu milyar rupiah :

maka kerugian imateriil adalah
sebesar
Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) ;

IV. KLASIFIKASI PIHAK TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN :

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**



17. Bahwa diposisikannya Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *aquo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Tergugat didudukkan sebagai pihak tergugat oleh karena adanya Perbuatan Melanggar Hukum yaitu : tanpa ijin memasang patok diatas tanah obyek sengketa yang telah selama ini dikuasai (*Alm*) MARTIM dan Para Penggugat (selama 23 tahun) ;
- 2) Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4, didudukkan sebagai pihak turut tergugat oleh karena dalil Tergugat yang dalam mengklaim obyek sengketa memposisikan dirinya sebagai ahli waris (*Almh*) KLEMPRAK. Maka, mau tidak mau Para Penggugat mengikutsertakan juga Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang berada dalam silsilah garis keturunan (*Almh*) KLEMPRAK saat ini. Sebagai kelengkapan unsur pihak dalam gugatan, serta untuk mematuhi isi putusan perkara *aquo* ; dan
- 3) Turut Tergugat 5 didudukkan sebagai pihak turut tergugat oleh karena terkait kewenangannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa di tempat obyek sengketa terletak dan untuk mematuhi isi putusan perkara *aquo* ;

18. Bahwa silsilah garis keturunan (*Almh*) KLEMPRAK adalah sebagai berikut :

- Semasa hidupnya (*Almh*) KLEMPRAK menikah 2 (dua) kali. Perkawinan yang pertama dengan (*Alm*) SADJAM yang meninggal dunia sejak sebelum tahun ± 1964, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Perkawinan yang kedua adalah menikah dengan (*Alm*) PARIDIN namun tidak dikaruniai anak. Anak-anak dari hasil perkawinan (*Almh*) KLEMPRAK dengan (*Alm*) SADJAM yaitu :

- 1) (*Almh*) SADJIRAH - - - - -telah meninggal dunia tanggal 9 September 2000 ;
- 2) (*Alm*) TRIMO- - - - - telah meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2011 ; dan
- 3) (*Almh*) SAMINAH- - - - - telah meninggal dunia tanggal 25 November 2006),

- Dari 3 (tiga) orang anak (*Almh*) KLEMPRAK dengan (*Alm*) SADJAM tersebut diatas, secara garis menurun seterusnya sebagai berikut :

- 1) Dari garis keturunan (*Almh*) SADJIRAH :
 - (*Almh*) SADJIRAH menikah dengan (*Alm*) MAELAN, dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yaitu (*Almh*) SIAMI ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari garis keturunan (*Almh*) **SIAMI** ;
 - (*Almh*) SIAMI menikah dengan (*Alm*) SAPAR, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - **TITIK HANDAYANI** / Turut Tergugat 1 ;
 - (*Almh*) **RIRIN**, dalam perkara *aquo* diwakili oleh para ahli warisnya (suami dan anak-anaknya) yaitu :
 - **AGUS SALIM SUNJOTO** (suami) / Turut Tergugat 3
 - **LAELA AGUSTIN** (anak) / Turut Tergugat 4 ; dan
 - **DINA DWI AGUSTIN** (anak) ;
 - **RIRIS PURWANTI** / Turut Tergugat 2 ;
- 2) Dari garis keturunan (*Alm*) **TRIMO** :
 - (*Alm*) TRIMO menikah dengan (*Almh*) MINTEN, dan tidak dikaruniai keturunan ;
- 3) Dari garis keturunan (*Almh*) **SAMINAH** :
 - (*Almh*) SAMINAH menikah dengan (*Alm*) TARIMAN, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **PARIONO** / Tergugat ;

Dapat diuraikan dalam gambar sebagai berikut :



Silsilah Keluarga dari Garis Keturunan
(Almh) Klemprak / PENJUAL



19. Bahwa dari uraian silsilah garis keturunan (Almh) KLEMPRAK tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta jual-beli obyek sengketa tanggal 18 April 1995 antara (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual dan (Alm) MARTIM / Pembeli, maka hak kepemilikan (Almh) KLEMPRAK atas obyek sengketa maupun hak mewarisi obyek sengketa oleh keturunan (Almh) KLEMPRAK adalah telah selesai / berakhir pada masa garis keturunan derajat tingkat pertama dengan adanya jual-beli tersebut ;

20. Bahwa garis keturunan derajat tingkat pertama yaitu anak-anak (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual, kesemuanya hadir saat transaksi jual-beli obyek sengketa tanggal 18 April 1995, yaitu :

- (Almh) SADJIRAH ;



- (Alm) TRIMO ; dan
- (Almh) SAMINAH,

saat itu semuanya masih hidup. Maka, tidak ada lagi hak waris dari garis keturunan (Almh) KLEMPRAK, khusus terhadap obyek sengketa ;

V. LEGAL STANDING (Alm) MARTIM / PARA PENGGUGAT TERHADAP KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA :

20. Bahwa (Alm) MARTIM dan Para Penggugat memiliki alas hak (*legal standing*) yang kuat atas kepemilikan obyek sengketa berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

21.1. Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang No.5 Th.1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sangat jelas menentukan prinsip-prinsip pertanahan di negara Indonesia adalah mengacu pada hukum adat.

- **Pasal 5 UU.No.5 Th.1960**

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

21.2. Bahwa mengacu pada hukum adat, maka jual beli antara (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual dan (Alm) MARTIM / Pembeli, telah memenuhi syarat sahnya jual beli tanah sebagai berikut :

1) Riil :

Bahwa antara (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual dan (Alm) MARTIM / Pembeli terdapat kehendak tanah untuk melakukan jual beli tanah diikuti oleh pembayaran sejumlah uang oleh (Alm) MARTIM / Pembeli kepada (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual ;

2) Kontan / tunai :

Bahwa adanya pembayaran harga jual beli tanah sebesar Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dari (Alm) MARTIM / Pembeli kepada (Almh) KLEMPRAK / Pemilik / Penjual ;

3) Terang :

Bahwa jual beli tersebut dilakukan di Kantor Desa, dihadapan Kepala Desa dan Perangkat Desa saat itu yaitu : (Alm) DJUMARI / Kepala

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tunggorono, (Alm) SANIMIN / Sekdes Desa Tunggorono dan
H.SYAMSUL KAN / Kepala Dusun Tunggul ;

21. Bahwa setelah dengan itikad baik melakukan jual beli yang sah, obyek sengketa secara terus-menerus (selama 23 tahun) dikuasai (Alm) MARTIM / Pembeli dan Para Penggugat, **tanpa pernah ada sengketa**. Hal ini telah sesuai memenuhi ketentuan Pasal 1963 KUH.Perdata sebagai berikut :

• Pasal 1963 KUH Perdata

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

22. Bahwa sejak sekitar tahun 2000 sampai dengan saat ini telah terbit bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa / SPPT-PBB ke atas nama (Alm) MARTIM. Maka, secara logis dan meyakinkan semakin memperkuat kebenaran fakta kepemilikan (Alm) MARTIM atas obyek sengketa ;

23. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari (Alm) MARTIM / Pemilik / Pembeli;

V. SITA JAMINAN :

24. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dipatok dan dikuasai sepihak oleh Tergugat secara melawan hak, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan Sela meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa, sebagai berikut :

• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :

Mohon Pengadilan Negeri Jombang *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan Sela meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa :

➤ Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas ± 6130 m², Nomor C Desa : C.138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
- Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi,

25. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara ini, mengadili dan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat, Turut Tergugat atau pihak lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) sesuai pasal 180 HIR ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jombang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENDAHULUAN

Menjatuhkan Putusan Sela meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa, sebagai berikut :

- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :

Mohon Pengadilan Negeri Jombang *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan Sela meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yaitu:

➤ Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas $\pm 6130 \text{ m}^2$, Nomor C Desa : C.138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
- Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas jual-beli antara (*Alm*) MARTIM / Pembeli dengan (*Almh*) MBOK KLEMPRAK / Penjual, pada tanggal 18 April 1995, atas obyek jual beli yaitu obyek sengketa sebagai berikut :

➤ Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas $\pm 6130 \text{ m}^2$, Nomor C Desa : C.138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
- Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi ;

3. Menetapkan obyek sengketa yaitu sebidang tanah sawah terletak di Desa Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas $\pm 6130 \text{ m}^2$, Nomor C Desa : C.138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas :

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
- Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi,

sebagai HARTA PENINGGALAN dari (Alm) MARTIM / Pewaris ;

4. Menetapkan Para Penggugat yaitu :

- MARTIK / PENGGUGAT 1 ;
- MAR SAID / PENGGUGAT 2 ;
- MARSAM / PENGGUGAT 3; dan
- NUR ALI / PENGGUGAT 4;

sebagai PARA AHLI WARIS dari (Alm) MARTIM / Pewaris ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat mengklaim dan memasang patok diatas tanah obyek sengketa tanpa ijin Para Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat, atau siapa saja untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, yaitu obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tunggorono, Kec.Jombang, Kab.Jombang, seluas $\pm 6130 \text{ m}^2$, Nomor C Desa : C.138, Persil 31/35, Kelas S.III, dengan batas-batas: :

- Sebelah utara : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah selatan : Tanah H.Chojum, SE ;
- Sebelah timur : Tanah Mustakim ; dan
- Sebelah barat : Tanah Yanti / Rusdi ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, total sebesar Rp.1.025.000.000,- (*Satu Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), atas kerugian materiil dan imateriil yaitu ;

- Kerugian Materiil:

Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat, mengakibatkan Para Penggugat rugi secara materiil sebagai berikut :

1. Para Penggugat rugi karena terpaksa harus mengembalikan uang yang telah diterima dari Penyewa. Adapun harga sewa setengah bidang obyek sengketa per/tahun Rp.2,5 juta/tahun, dan periode sewa adalah 5 (lima) tahun (2018-2023), maka nilai kerugian Para Penggugat adalah :
 $\text{Rp.2.500.000,-} \times 5 = \text{Rp.12.500.000,-}$

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat rugi karena menjadi terhalang haknya untuk memanfaatkan bidang tanah yang setengahnya lagi. Adapun pemanfaatan (nilai sewa) setengah bidang obyek sengketa per/tahun adalah Rp.2,5 juta/tahun, dan dengan periode sewa 5 (lima) tahun (2018-2023), maka nilai kerugian Para Penggugat adalah :

$Rp.2.500.000,- \times 5 = Rp.12.500.000,-$

maka total kerugian materiil adalah sebesar.....

Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) ;

➤ Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat, jelas telah mengakibatkan Para Penggugat berkorban perasaan, kehilangan waktu, tenaga, dan trauma yang mendalam karena memikirkan permasalahan ini, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang. Namun dalam perkara ini Para Penggugat terpaksa menentukan nilai untuk itu sebesar satu milyar rupiah :

maka kerugian imateriil adalah sebesar.....

Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini ;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;

11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat V hadir sendiri sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya akan tetapi untuk sidang selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V hadir sendiri, Turut Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV hadir sampai dengan jawaban kemudian untuk seterusnya para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki oleh para Penggugat berdasarkan berita Acara tanggal 4 Nopember 2020 yang gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) yang mendalikan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan melanggar hukum dengan telah memasang patok diatas tanah obyek sengketa yang selama 23 Tahun dikuasai oleh (Alm) MARTIM akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap dalam Penyebutan Obyek sengketa yang di mangsut yaitu Kutipan Buku C nomor 138, persil 31/35, kelas S III atas nama siapa, serta tidak menyantumkan adanya surat pernyataan jual beli antara kedua belah pihak (alm. MARTIM dengan Almh KLEMPRAK) oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas(Obscuur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon segala yang tertuang didalam Eksepsi termuat kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak keras dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas – tegas di akui dalam pokok perkara ini.
4. Bahwa Tergugat menolak keras uraian dalil Penggugat Nomor 3 yang menyatakan adanya jual beli antara (Alm) MARTIM dengan (Almh) KLEMPRAK

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pernyataan Penggugat pada point nomor 7 mengenai SPPT- PBB adalah bukan sebagai tanda bukti kepemilikan atas objek tanah yang di magsut.
6. Bahwa sampai pada saat ini obyek sengketa yang di magsut oleh Penggugat masih atas nama (Almh) KLEMPRAK B SAJIRAH.
7. Bahwa dalam pasal 19 UUPA ayat 1 yaitu “ untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “
8. Bahwa sesuai uraian point nomor 7 diatas jika memang ada jual beli antara (Alm) MARTIM dengan (Almh) KLEMPRAK seharusnya sudah didaftarkan di badan pertanahan setempat untuk menjamin kepastian hukum sehingga tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menyatakan tidak pernah terjadi jual beli antara (Alm) MARTIM dan (Almh) KLEMPRAK.
3. Menyatakan Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari (Almh) SAMINAH dan (Alm) PARJO.
4. Menyatakan Tergugat adalah Pemilik sah atas tanah seluas \pm 6130 m2 Nomor Buku C nomor 138, persil 31/35, kelas S III atas nama KLEMPRAK B SAJIRAH yang terletak di Desa Tunggorono kecamatan jombang Kabupaten Jombang.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak ada hubungan hukum penggugat dengan para turut tergugat.
2. Bahwa silsilah keluarga dari garis keturunan Almh. Mbah Klemprak yang dimaksud pada hal – 12 tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum dengan para penggugat.
3. Bahwa saya tidak mengetahui jual beli atas tanah yang dimaksud dalam gugatan para penggugat.
4. Bahwa saya merasa sangat keberatan dan sangat merugikan baik perasaan, waktu, dan tenaga. Seluruh keluarga saya merasa nama baiknya tercemar akibat ulah para penggugat yang tidak punya hati dan perasaan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada hubungan hukum penggugat dengan para turut tergugat.
2. Bahwa silsilah keluarga dari garis keturunan Almh. Mbah Klemprak yang dimaksud pada hal – 12 tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum dengan para penggugat.
3. Bahwa saya tidak mengetahui jual beli atas tanah yang dimaksud dalam gugatan para penggugat.
4. Bahwa disini saya merasa sangat keberatan dan merugikan saya.

Karena saya tidak tahu tentang permasalahan tersebut.

Bahwa oleh karena gugatan No. 46 / Pdt. G / 2020 / PN tidak jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 20 Nopember 2020 yang disampaikan di persidangan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26 Nopember 2020 sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tidak mengajukan Duplik yang disampaikan di persidangan pada tanggal tersebut dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tidak dikutip kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy tanda penduduk Penggugat I , An. MARTIK NIK. 3517094802560003, ditandai dengan bukti P-1a ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga MARTIK No. 3517091607200003, ditandai dengan bukti P-1b ;
3. Fotocopy tanda penduduk An. MARSAID Nik. 3517090705670001, ditandai dengan bukti P-2a ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga MAR SAID No. 3517091801062473, di tandai dengan bukti P-2b ;
5. Fotocopy tanda penduduk An. MARSAM Nik. 3517011007690001, di tandai dengan bukti P-3a ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga MARSAM No. 3517011509080002, di tandai dengan bukti P-3b ;
7. Fotocopy tanda penduduk An. NUR ALI Nik. 3517090512840002, di tandai dengan bukti P-4a ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga NUR ALI No. 3517101205160002, di tandai dengan bukti P-4b ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. MARTIM NO. 4713/41/415.53.13/ 2018, di tandai dengan bukti P-5 ;
10. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Tunggorono No. 471.12/ 134/ 415.53.13/ 2020 . tanggal 24 Juni 2020, di tandai dengan bukti P-6 ;
11. Fotocopy Surat Kesaksian jual beli tanah tanggal 12 September 2020 yang ditanda tangani Sutaji dan Kumaidi, di tandai dengan bukti P-7 ;
12. Fotocopy dari Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 An MARTIM tanggal 31 Maret 2020, di tandai dengan bukti P-8 ;
13. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 An MARTIM , di tandai dengan bukti P-9 ;
14. Fotocopy Permintaan keterangan / Klarifikasi No. B / 125/ II/ RES .124/ 2020/ Satreskrim tanggal 4 Pebruari 2020, di tandai dengan bukti P-10 ;
15. Fotocopy Pemberitahuan perkembangan hasil Penelitian Pengaduan No. B/50/II/RES.1.24/ 2020/ Satreskrim tanggal 4 Pebruari 2020, di tandai dengan bukti P-11 ;
16. Fotocopy batu nisan makam Mbok Klempak meninggal dunia sekitar tahun 1997, di tandai dengan bukti P-12 ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy batu nisan makam Paridin Suami Mbok Klempak kawin ke-2 meninggal dunia sekitar tahun 1980, di tandai dengan bukti P-13 ;
18. Fotocopy batu nisan makam Sadjirah meninggal dunia 9 September 2000, di tandai dengan bukti P-14 ;
19. Fotocopy batu nisan makam Trimmo meninggal dunia 13 Oktober 2011, di tandai dengan bukti P-15 ;
20. Fotocopy batu nisan makam Saminah meninggal dunia 25 Nopember 2006, di tandai dengan bukti P-16 ;
21. Fotocopy Duplikat Kutipan Akte Nikah No. 236 / 37/ 1965 tertanggal 21 Oktober 1989 No. Km. 15.01/02.02/ 335/ 1989, di tandai dengan bukti P-17 ;
22. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 230 / IND / 1999 tanggal 13 Januari 1999, di tandai dengan bukti P-18 ;
23. Fotocopy dari Copy Legalisir Kutipan Akte Kelahiran No. 3855 / DISP / 2000 tanggal 11 Oktober 2020, di tandai dengan bukti P-19 ;
24. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 73092 / DISP / 2010 / IND tanggal 27 Desember 2010, di tandai dengan bukti P-20 ;
25. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2020, di tandai dengan bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Klemprak dari Kepala Desa Tunggorono No. 472,12/142/415,53,13/ 2020 tanggal 4 Desember 2020, di tandai dengan bukti T-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Saminah dari Kepala Desa Tunggorono No. 472,12/141/415,53,13/ 2020 tanggal 4 Desember 2020, di tandai dengan bukti T-2 ;
3. Fotocopy Petok D Nomor 138 An. Klemprak b. Sajirah, di tandai dengan bukti T-3 ;
4. Fotocopy Petikan dari buku Pendaftaran Nikah No. 67 / 51 / 1965 An. Saminah, di tandai dengan bukti T-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. PARIYONO No. 3517892706490001, di tandai dengan bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Waris Nomor 472. 12 / 158 / 415.53.13/ 2020 tanggal 24 Juni 2020, di tandai dengan bukti T-6 ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga PARIONO Nomor 3517090204120105, di tandai dengan bukti T-7 ;

8. Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga TARIMAN Nomor 00481/17/2010/1990, di tandai dengan bukti T-8 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DJAROKAH :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat (kenal dengan Alm Pak MARTIM ahli waris dari para Penggugat) ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah Mbok KLEMPRAK di beli oleh Pak MARTIM pada tahun 1992 ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut di tawarkan kepada adik saksi yaitu Sdr.PARMAN ;
- Bahwa tanah Mbok KLEMPRAK yang menawarkan Sdr.SIAMIK cucu dari Mbok KLEMPRAK dan akhirnya di beli oleh Pak MARTIN dibeli dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah itu dan tanah itu berupa tanah sawah dan di kerjakan oleh Pak MARTIM ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah itu pernah di sewakan oleh Pak MARTIN tetapi di sewakan kepada siapa dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Pak MARTIN meninggal dunia pada tahun 2018 ;
- Bahwa ahli waris dari Pak MARTIN adalah MARTIK, MARSAID, MARSAM, NUR ALI ;
- Bahwa tanah sawah sekarang ini di kuasai oleh Pak PARIONO (Tergugat) sejak Pak MARTIM meninggal dunia ;
- Bahwa jual beli antara Mbok KLEMPRAK dengan Pak MARTIM saksi tidak mengetahui karena saksi berada rumah dan saksi mengetahui tanah itu jual karena tanah sawah itu di tawar tawarkan kemana-mana ;
- Bahwa Pak PARIONO adalah cucu dari Mbok KLEMPRAK anak dari SAMINAH dan semasa hidupnya Mbok KLEMPRAK menikah 2 kali sedangkan TITIK (Turut Tergugat I) Anak dari SIAMIK Ibunya SAJIRAH, AGUS SALIM orang lain suaminya RIRIN (Turut Tergugat),
- Bahwa tanah sawah ini hanya di kuasai oleh Pak PARIONO saja untuk TITIK, RIRIS dll tidak menguasainya ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Mbok KLEMPRAK yang ke dua bernama PARIDI ;
- Bahwa yang ketahui Mbok KLEMPRAK mempunyai tanah itu sudah lama;
- Bahwa yang saksi ketahui Mbok KLEMPRAK pada waktu itu di belikan tanah oleh Mbah DJADIR ;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah tanah itu di jual oleh Mbok KLEMPRAK semua ahli waris dan cucu-cucunya sudah di beri uang;
- Bahwa Pak PARIONO pernah bercerita kalau tanah sawah yang di kuasanya tidak ada suratnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juga alas hak dari tanah yang sekarang ini menjadi sengketa ;
- Bahwa yang ketahui Pak PARIONO pernah di laporkan ke Polisi ;

2. Saksi SUTAJI :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat (Pak MARTIM) ;
- Bahwa Pak MARTIM mempunyai mempunyai 3 orang anak dari perkawinannya dengan Bu MARTIK yaitu (MARSAID, MARSAM, NUR ALI) ;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa sekarang ini yang saksi ketahui milik dari Pak MARTIM yang di beli dari Mbok KLEMPRAK pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tahu juga dengan Mbok KLEMPRAK tetapi sudah meninggal dunia pada tahun 1997 ;
- Bahwa tanah sawah itu terletak di Desa Tunggorono ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Mbok KLEMPRAK dengan Pak MARTIM yang di lakukan di balai desa dan di hadapan perangkat desa yang di lakukan pada tahun 1995 ;
- Bahwa pada waktu jual beli itu Anak-anak dari Mbok KLEMPRAK hadir semua dan yang saksi tahu jual beli tanah itu dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli itu karena saksi ikut mengantarkan;
- Bahwa setelah jual beli tanah di kuasai oleh Pak MARTIN dan saksi tahu sendiri ;
- Bahwa setelah di kuasai oleh Pak MARTIN sejak jual beli tanah sampai dengan Pak MARTIN sebelum meninggal dunia tanah itu tidak

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang mempermasalahkannya tetapi sejak tahun 2018 Pak MARTIN meninggal dunia tanah tersebut baru di permasalahkannya;

- Bahwa pada waktu itu ahli waris dari Pak MARTIN ada yang melaporkan kepada Polisi karena tanah di minta oleh Pak PARIONO ;
- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah 1 (satu) bahu ;
- Bahwa yang saksi ketahui surat-surat tanah atas nama Pak MARTIN karena Pajak Tanah yang membayar Pak MARTIN ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau tanah sawah itu oleh Pak MARTIM pernah di sewakan kepada Pak BADI ;
- Bahwa Pak PARIONO anak dari Mbok KLEMPRAK ;

3. Saksi KUMAEDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan saudara ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau Pak MARTIM sudah meninggal dunia tetapi istri Pak MARTIM bu MARTIK masih hidup ;
- Bahwa yang ketahui tanah sawah yang menjadi sengketa terletak di Tunggorono ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pak MARTIM untuk transaksi jual beli tanah ;
- Bahwa saksi pada waktu itu mengantar Paka MARTIM jual beli tanah di Balai Desa dengan Mbok KLEMPRAK dan Anak-anaknya juga ada perangkat desa juga hadir ;
- Bahwa saksi pada waktu tidak ikut masuk ke ruangan tetapi hanya melihatnya dari luar melalui jendela ;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah jual beli di tanda tangani ;
- Bahwa setelah di beli oleh Pak MARTIM tanah langsung di kerjakan oleh Pak MARTIM dan di tanami padi dengan luas 1 (satu) bahu ;
- Bahwa yang saksi tahu anak Mbok KLEMPRAK yaitu SAMINAH, SAGIRAH, TARNO, dan saksi kenal dengan mereka ;
- Bahwa Pak MARTIM meninggal dunia pada tahun 2018 dan setelah Paka MARTIM meninggal tanah di kuasai oleh Pak PARIONO ;
- Bahwa harga tanah pada waktu jual beli antara Mbok KLEMPRAK dengan Pak PARIONO pada tahun 1992 wajar dengan harga sebesar Rp.2.500.000,00 dua juta lima ratus ribu Rupiah);

4. Saksi LASEMO :

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak MARTIM ;
- Bahwa Pak MARTIM sudah meninggal dunia pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah menyewa tanah Pak MARTIM di sebelahnya pada tahun 2011 sampai dengan 2018 ;
- Bahwa tanah sawah di sewa oleh saksi dengan harga pertahunnya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan pada waktu itu di tanamai tebu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi membayar sewa tanah kepada Pak MARTIM;
- Bahwa pada waktu itu Pak MARTIM tidak pernah bercerita asal usul tanahnya di dapat darai mana ;
- Bahwa saksi berhenti menyewa tanah sawah milik Pak MARTIM sekitar tahun 2018 pada waktu itu Pak MARTIM masih hidup ;
- Bahwa saksi berhenti menyewa tanah karena sudah selesai masa sewanya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Kuasa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOCHAMMAD THOBIB ANNAS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak PARIONO ;
- Bahwa yang saksi ketahui Surat Leter C di Desa masih atas nama KLEMPRAK Bu SAJIRAH ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sawah itu tidak pernah di jual oleh Mbok KLEMPRAK ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau surat pernyataan waris itu hanya menerangkan anak ini ahli waris dari siapa tidak menerangkan mengenai objek ;
- Bahwa di dalam buku Leter C masih atas nama KLEMPRAK dan juga tidak ada lampiran ;
- Bahwa surat pernyataan dari Desa kalau yang menerangkan mengenai objek itu ada 3 lampiran yaitu surat keterangan waris, turunan tanah, riwayat tanah ;
- Bahwa saksi menjadi Sekdes di Desa Tunggorono sejak tahun 2017m sebelumnya tahun 2015 menjadi kaur umum dan tahun 2014 masih menjadi honor ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan objek sengketa jauh karena saksi tinggal di Dusun Gabus ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mbok KLEMPRAK kapan meninggal dunia saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tunggorono sejak kecil ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak PARINO sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa jual beli tanah antara Mbok KLEMPRAK dengan Pak MARTIM saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa buku register ada tetapi untuk tahun 1995 tidak ada jual beli antara Mbok KLEMPRAK dengan Pak MARTIM ;
- Bahwa buku register terpisah dengan Leter C ;
- Bahwa unntuk buku leter C satu tetapi untuk register ada beberapa ;
- Bahwa untuk lainnya ada tetapi untuk tanah yang bersengketa ini tidak ada ;
- Bahwa SPPT atas nama Pak MARTIM sejak kappan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa untuk saat ini yang saksi ketahui kalau tanah yang menjadi objek sengketa di kuasai oleh Pak PARIONO ;
- Bahwa pada waktu mediasi semua hadir tetapi mereka sama-sama yang menguasai tanah itu ;

2. Saksi LATIF :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa itu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak PARIONO anak dari Ibu SAMINAH anak dari Mbok KLEMPRAK ;
- Bahwa Anak dari Mbok KLEMPRAK yaitu (SAJIRAH, TRIMO, SAMINAH);
- Bahwa TRIMO tidak mempunyai Anak tetapi sekarang juga sudah meninggal dunia dan untuk SAJIRAH anaknya hanya satu dan SAJIRAH juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang ketahui letak tanah sawah yang menjadi sengketa ada di daerah gunung di Tunggorono ;
- Bahwa saksi dengan Pak PARIONO bertetangga dan dan dengan Pak MARSAID bersebelahan rumah ;
- Bahwa tanah sawah itu di jual apa tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sawah yang menjadi sengketa pernah di kerjakan oleh Pak MARTIM dan sejak kapan di kerjakan oleh Pak MARTIM saksi tidak tahu ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ini tanah sawah itu di kerjakan oleh Pak PARIONO ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sawah itu pada waktu di kerjakan oleh Pak MARTIM tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sawah itu masih milik Mbok KLEMPRAK tanah itu berupa tanah gogolan ;
- Bahwa sejak Pak MARTIM meninggal dunia tanah sawah di kerjakan oleh Pak PARIONO dan dasar Pak MARTIM mengerjakan tanah sawah itu saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif maka berdasarkan pasal 162 Rbg., eksepsi tersebut harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut

Menimbang, bahwa secara formal eksepsi Tergugat sudah memenuhi prosedur oleh karena diajukan Tergugat bersama-sama dengan Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) yang mendalikan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan melanggar hukum dengan telah memasang patok diatas tanah obyek sengketa yang selama 23 Tahun dikuasai oleh (Alm) MARTIM akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap dalam Penyebutan Obyek sengketa yang di maksud yaitu Kutipan Buku C nomor 138, persil 31/35, kelas S III atas nama siapa, serta tidak menyantumkan adanya surat pernyataan jual beli antara kedua belah pihak (alm. MARTIM dengan Almh KLEMPRAK) oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas(Obscur Libel) sedangkan Turut Tergugat I mengemukakan bahwa pada pokoknya Turut

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, silsilah keluarga dari garis keturunan Alm Mbah KLEMPRAK yang di maksud pada Halaman 12 tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum dengan para Penggugat dan Turut Tergugat I tidak mengetahui jual beli atas tanah yang di maksud dalam gugatan para Penggugat, Turut Tergugat IV mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : mengemukakan bahwa pada pokoknya Turut Tergugat IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, silsilah keluarga dari garis keturunan Almh Mbah KLEMPRAK yang di maksud pada Halaman 12 tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum dengan para Penggugat dan Turut Tergugat IV tidak mengetahui jual beli atas tanah yang di maksud dalam gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat melalui replik tertanggal 19 Nopember 2020 menolak secara keseluruhan dengan alasan bahwa :Tergugat mendalilkan eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (obscurlibel) dengan alasan penyebutan obyek sengketa tidak menuliskan atas nama siapa, dalam gugatan aquo penyebutan obyek sengketa telah memenuhi unsur kepastian obyek dan unsur kejelasan letak obyek sengketa yaitu penyebutan lokasi, luas, nomor C, nomor persil, serta batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, seluas \pm 6130 m2 Nomor C 138, Persil 31/35, kelas S III, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah H.CHOJUM, S.E. ;
 - Sebelah Selatan : Tanah H.CHOJIM, S.E. ;
 - Sebelah Timur : Tanah MUSTAKIM, ;
 - Sebelah Barat : Tanah YANTI/RUSDI ;

Tidak tepat Tergugat mendalilkan eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel) dengan alasan tidak dicantumkan surat pernyataan jual beli, dalam gugatan aquo peristiwa hukum jual beli objek sengketa tanggal 18 April 1995 antara KLEMPRAK/Penjual dengan Alm MARTIM/Pembeli termasuk bagian dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 26 Nopember 2020 yang pada pokoknya Tergugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat di atas, majelis hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur liber* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2004, hal 448-450), dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - (1) Tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa;
 - (2) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa apakah dalam hal ini benar jika gugatan ini diajukan oleh para Penggugat tidak jelas (*obscuur Libel*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa awalnya antara Pak MARTIM (ahli waris dari para Penggugat) dengan Mbok KLEMPRAK (ahli waris Tergugat) telah terjadi jual beli objek tanah berupa tanah sawah pada tanggal 18 April 1995, setelah terjadi jual beli tanah sawah di kerjakan oleh Pak MARTIM selama kurang lebih 23 tahun kemudian Pak MARTIM meninggal dunia pada 28 Februari 2018 dan sejak tanggal 15 Desember 2019 objek tanah sawah tersebut di kuasai oleh Tergugat dengan memasang patok di objek sengketa yang terletak di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang seluas \pm 630 m², Nomor c Desa : C.138, Persil 31/35, Kelas S.III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H.CHOJUM, S.E. ;
- Sebelah Selatan : Tanah H.CHOJIM, S.E. ;
- Sebelah Timur : Tanah MUSTAKIM ;
- Sebelah Barat : Tanah YANTI/RUSDI ;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 bahwa objek sengketa tersebut sesuai dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan ini diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel* tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut ke dalam pokok perkara maka ada beberapa hal yang akan di kemukakan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di ketahui di dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak dimana pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan yang satu lagi di tarik dan berkedudukan sebagai Tergugat, dimana yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga sebaliknya, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ataupun Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, di kualifikasikan mengandung error in persona dimana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Diskualifikasi in persona terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat di sebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau para pihak yang tidak cakap melakukan tindakan hukum ;
2. Salah sasaran pihak yang di gugat, di mana pihak yang di gugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang di tarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) ;
3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan di anggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasikan mengandung cacat formal dan gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya para Penggugat telah mengajukan kepada Turut Tergugat IV atas nama LAELA AGUSTIN dengan identitas perempuan umur 17 tahun beralamat di Dusun Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;



Menimbang, bahwa di dalam pasal 330 KUHPdata telah di jelaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1329 KUHPdata, menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan cakap, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah salah satunya orang-orang yang belum dewasa (sebagaimana Pasal 1330 KUHPdata), karena itu orang-orang yang didalam pasal yang dinyatakan tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah buat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Perdata karya M.YAHYA HARAHAP, S.H., menjelaskan orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum, oleh karena itu mereka tidak boleh bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua wali, Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali megandung cacat formil error in persona, karena yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang tidak memenuhi syarat atau orang yang di tarik sebagai Tergugat keliru yaitu apabila yang di gugat adalah anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata para Penggugat dalam surat gugatannya telah mencantumkan Turut Tergugat IV atas nama LAELA AGUSTIN dengan identitas perempuan umur 17 tahun beralamat di Dusun Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang mana Turut Terggugat IV masih di bawah umur, karena umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat IV, tidak cakap melakukan tindakan Hukum, oleh karena itu tidak boleh bertindak sebagai Turut Tergugat tanpa bantuan orang tua atau wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan para Penggugat error in persona maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak dapat di kabulkan (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil Gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard) maka Majelis Hakim, tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat mengenai pokok pokok perkara dalam gugatan ini selain dan selebihnya ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.192.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. dan Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor Pengadilan Negeri Jombang tanggal 21 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Perincian biaya perkara :

-.....Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
-.....Biaya ATK	Rp.	75.000,00	
-.....Panggilan	Rp.	2.977.000,00	
-.....Biaya PNBP Penyerahan			
Akta Penggilan Penggugat dan			
Tergugat.....	Rp	70.000,00	
-.....Pemeriksaan Setempat.....	Rp	950.000,00	
-.....PNBP PS	Rp.	10.000,00	
-.....Sumpah saksi @ Rp.10.000,00	Rp.	60.000,00	
-.....Biaya materai	Rp.	10.000,00	
-.....Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00	+
Jumlah.....			
	Rp.	4.192.000,00	

Terbilang : (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)